



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES PELITA

Nomor : 503/27/IOSD/DPMPTSP/VI/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SD Inpres Pelita, tanggal 09 Juni 2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Sekolah Dasar (SD).
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/0601/12.041/2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional SD Tanggal 26 Mei 2023.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Halmahera Utara.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Yayasan/Lembaga	: Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Alamat Yayasan/Lembaga	: Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
Nama Satuan Pendidikan	: SD Inpres Pelita
NPSN	: 60201795
Alamat Satuan Pendidikan	: Desa Pelita Kec. Galela Utara
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)
Status Bangunan	: Milik Pemerintah.
Dengan Ketentuan	



1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut Kembali.
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
 - a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 09 Juni 2023

Kepala Dinas

Muhamad Tapitapi, SKM

Pembina, Tk. I/IV.b

NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara